

	<b>UNIVERSITAS QUALITY</b>	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.02.15
		Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p><b>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum</li> <li>2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara</li> <li>4. Membangun tata pamong yang baik.</li> <li>5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian di Fakultas Sosial dan Hukum</li> <li>2. Untuk memantau pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</b></p>	<p>Manual ini berlaku dalam pelaksanaan Pengelolaan Penelitian di Fakultas Sosial dan Hukum.</p>

#### **4. Defenisi Istilah**

1. Pengelolaan Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses penelitian yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian adalah proses Pengelolaan secara langsung dan/ atau tidak langsung yang terkait dengan pelaksanaan Penelitian berdasarkan aturan yang berlaku.
3. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
4. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
5. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

	<p>7. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>
<p><b>5. Langkah langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Fakultas, program studi dalam mengelola harus sesuai dengan standar pengelolaan penelitian sebagaimana yang dimaksud wajib mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2. Rektor bersama dengan Lembaga Penelitian menyusun standar kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu .</li> <li>3. Unit yang berada dibawah Lembaga Penelitian melaksanakan tupoksinya sesuai dengan RIP (Rencana Induk Penelitian)</li> <li>4. Lembaga penelitian menginformasikan penelitian hibah yang didanai dari luar dana Fakultas Sosial Dan Hukum</li> <li>5. Rektor wajib menjamin dan mengupayakan semua unit memenuhi penelitian jangka panjang, tersedianya SDM yang memungkinkan terlaksananya penelitian serta mengembangkan dan membina jejaring penelitian dalam mencari berbagai sumber dana penelitian secara nasional maupun internasional.</li> <li>6. Lembaga Penelitian wajib melakukan diseminasi hasil penelitian</li> <li>7. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya ke simlitabmas</li> <li>8. Lembaga Penelitian wajib meminta hasil laporan penelitian dari peneliti</li> <li>9. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual (KI)</li> <li>10. Lembaga Penelitian mengusulkan kepada Rektor atas penghargaan bagi peneliti berprestasi dan punishment bagi yang tidak</li> </ol>

	melaksanakan penelitian
<b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Kepala Lembaga Penelitian</li> <li>3. Kepala SPMI</li> <li>4. Dosen yang terlibat dalam Penelitian</li> </ol>
<b>7. Dokumen Terkait</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</li> <li>2. Rencana Induk Penelitian.</li> <li>3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti</li> <li>4. Formulir daftar hadir rapat</li> <li>5. Notulen rapat</li> <li>6. Formulir kesesuaian standar dengan visi, misi, dan peraturan perundangan</li> <li>7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik</li> <li>8. SOP Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan</li> </ol>

	<p>Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016</p>
--	--